

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946100; Faksimile (021) 57946109 Laman http://www.dikti. go.id

28 April 2015

Nomor : 2344/E1.1/PR/2015

Lampiran: Satu Berkas

Hal : Cut Off DIPA Satker Lingkup

Eks Ditjen Pendidikan Tinggi

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut

- 2. Direktur Politeknik Negeri
- 3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
- 4. Direktur di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-3463/PB/2015 tanggal 28 April 2015 perihal *Cut Off* DIPA Satker Lingkup Eks Ditjen Pendidikan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat tersebut, Saudara dimohon melakukan langkah-langkah berikut:

- 1. Mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan Dana UP/TUP yang sudah dimintakan paling lambat tanggal 8 Mei 2015;
- 2. Melakukan *addendum* kontrak atas sisa kontrak pada DIPA lama yang belum direalisasikan dan memindahkan sisa kontraknya ke satuan kerja yang baru;
- 3. Menyelesaikan seluruh SP2D retur yang ada di KPPN terkait;
- 4. Bagi satker Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum agar mengesahkan seluruh pendapatan dan belanja yang bersumber dari PNBP paling lambat tanggal 8 Mei 2015;
- 5. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait untuk memastikan data pagu dan realisasi terakhir sudah benar;
- 6. Mengajukan revisi DIPA paling lambat tanggal 15 Mei 2015;
- 7. Membuat Laporan Keuangan Penutup, termasuk serah terima aset dan persediaan ke satker
- 8. Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum agar menyusun Laporan Keuangan Penutup (Belanja Pegawai dari BA 023);
- 9. Menyelesaikan segala hak dan kewajiban lainnya guna likuidasi satker lama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga.

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Patdono Suwignjo

NIP-195810071986011001

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima-kasih.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
- 2. Kepala Bagian Umum Ditjen Dikti
- 3. Kepala Bagian Informasi dan Pelaporan Ditjen Dikti
- 4. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Ditjen Dikti
- 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200, 5201. (021) 3450959 FAKSIMILE 3846402, 3454640
Situs www.psytogologicald

Nomor

S-3463/PB/2015

'2'8 April 2015

Sifat Lampiran Sangat Segera 1 (satu) berkas

Hal

Cut Off DIPA Satker Lingkup Eks Ditjen Pendidikan Tinggi

Yth. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-885/AG/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan TA 2015 (APBN-P), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan data DIPA baru lingkup Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang telah disahkan oleh Ditjen Anggaran sehubungan dengan APBN-P dan penyesuaian anggaran menurut struktur organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang baru (042.04), terdapat 130 (seratus tiga puluh) satker lama (023.04) yang diubah kode bagian anggaran dan kode satkernya (nama dan kode satker lama terlampir).
- 2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan kesepakatan dengan Ditjen Anggaran, maka dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal surat ini ditetapkan, diminta kepada Saudara agar menginstruksikan kepada seluruh Satker terkait untuk tidak melakukan pencairan DIPA atas 130 (seratus tiga puluh) satker lama sebagaimana lampiran II, kecuali untuk pertanggungjawaban (SPM GU NIHIL/PTUP) atas UP/TUP yang telah dimintakan dan SPM Gaii Induk bulan Mei 2015.
- 3. DIPA yang diterbitkan dengan Kode Bagian Anggaran dan Kode Satker yang baru hanya dapat digunakan untuk pembayaran gaji bulan berikutnya dan untuk pembayaran LS, sedangkan pembayaran melalui UP/TUP dapat dilaksanakan setelah UP/TUP pada satker lama telah selesai dipertanggungjawabkan dan/atau disetor seluruhnya. Pelaksanaan pembayaran dengan DIPA dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4. Diminta agar Saudara memberitahukan kepada satuan kerja lama untuk mengambil langkahlangkah sebagai berikut :
 - a. Mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan Dana UP/TUP yang sudah dimintakan;
 - b. Melakukan *addendum* kontrak atas sisa kontrak pada DIPA lama yang belum direalisasikan dan memindahkan sisa kontraknya ke satuan kerja yang baru;
 - c. Menyelesaikan seluruh SP2D retur yang ada di KPPN terkait;
 - d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait untuk memastikan data pagu dan realisasi terakhir sudah benar:
 - e. Membuat Laporan Keuangan Penutup, termasuk serah terima aset dan persediaan ke satker baru;

pe p

f. Menyelesaikan segala hak dan kewajiban lainnya guna likuidasi satker tersebut pada poin 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TEATHCRINGERUS Directur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono NJB 195906061983121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 2. Direktur Jenderal Anggaran
- 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran
- 4. Direktur Sistem Perbendaharaan
- 5. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 6. Direktur Transformasi Perbendaharaan
- 7. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan